

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian sub bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu atau studi sebelumnya yang berisi tentang hasil penelitian terdahulu dan fokus penelitian yang sejenis serta menjadi pembeda pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan acuan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian dan menjadi sebagai data pendukung. Serta dalam hal ini peneliti akan memaparkan beberapa konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu beserta konsep yang terkait adalah sebagai berikut;

Penelitian berjudul PKB: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru oleh Haryanto, Siti Maulina Hairini dan Abu Bakar (2013), dimana penelitian ini memaparkan strategi PKBI dalam memperjuangkan gugatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantuk, hal ini dilihat melalui kaca mata gerakan sosial baru sehingga ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran aktor intermediary dalam ranah gerakan sosial baru. Pada penelitian ini peneliti menggunakan perspektif gerakan sosial, dimana menurut Klinken terdapat lima hal yang dianggap sebagai gerakan sosial yaitu tindakan kolektif, tujuan atau klaim-klaim dengan orientasi pada perubahan, tindakan kolektif berdasarkan sifat ekstra institusional atau non institusional, organisasi sampai tingkat tertentu dan berkelanjutan dalam hal waktu sampai waktu tertentu. Dimana konsep

dari gerakan sosial dikolaborasikan dengan tiga peranan yang dilakukan oleh aktor intermediary yaitu mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat *grassroots*, meningkatkan pengaruh politik secara meluas melalui jaringan kerjasama dan ketiga ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda dalam pembangunan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto, Siti Maulina Hairini dan Abu Bakar, dimana pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan konsep gerakan politik dari Charles D. Brocket dengan mempelajari dan memahami gerakan politik berdasarkan atas keluhan, tingkat kesadaran, mobilisasi massa dan struktur kesempatan politik yang kemudian dikolaborasikan dengan konsep intermediary dari J. Howells untuk mengetahui perannya sebagai aktor intermediary yang ditinjau melalui kegiatan aktor intermediary, fokus penelitian ini melihat kegiatan NGO sebagai aktor intermediary yaitu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah melalui gerakan-gerakan yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian Haryanto, Siti Maulina Hairini dan Abu Bakar menunjukkan bahwa sebagai aktor intermediary kehadiran dari PKBI sangat dibutuhkan untuk menembus celah kekuasaan dominan oleh negara untuk mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan karena aktor intermediary yang paling berperan untuk memobilisasi relasi dan media untuk perjuangan politik. Dengan kuatnya ideologi politik tentang apa yang akan diperjuangkan. Adapun dengan jejaring sosial yang luas akan mampu memelihara komitmen sebagai agensi gerakan sosial. Beberapa upaya telah dilakukan oleh PKBI sebagai aktor intermediary dalam melakukan

perannya. Pertama, dengan melakukan kajian yang mendalam (framing) terkait dengan esensi dari Peraturan Daerah terhadap penindasan hak-hak universal melalui forum dengan melibatkan masyarakat, jaringan organisasi dan media. Kedua, membangun network dan kerjasama dengan LSM lain yang memiliki ideologi dan cara padangan yang sama. Ketiga, pendampingan secara langsung dilapangan. Keempat, melakukan uji materil di Mahkamah Agung apabila negosiasi dengan pemerintah tidak berhasil (Hariyanto, 2013)

Penelitian selanjutnya yaitu Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017) oleh Eko Aji Wahyudin (2018), dimana dalam penelitian ini menggunakan konsep dimensi politik dengan fokus pada kajian aktor tidak langsung, kemudian mendeskripsikan peran-peran tersebut melalui konsep Adi Suryadi mengenai Peran LSM sebagai kekuatan penyeimbang, pemberdayaan dan lembaga perantara serta dianalisis melalui teori gerakan sosial baru dengan menggunakan dua pendekatan yaitu keluhan dan kesempatan politik.

Pada prinsipnya penelitian Eko Aji Wahyudin hampir sama dengan apa yang peneliti akan gunakan sebagai konsep atau teori dalam skripsi ini, akan tetapi fokusnya berbeda dimana pada penelitian Eko Wahyudin menggunakan konsep Adi Suryadi yang hanya berfokus untuk melihat peran dan kontribusi dari Walhi terhadap ruang terbuka hijau yang termasuk didalamnya peran Walhi sebagai intermediary, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti lebih fokus

kepada kegiatan aktor intermediary yang dilakukan Jaringan Advokasi Tambang melalui gerakan-gerakan politik yang dilakukan, yaitu mendesak pemerintah melalui gerakan agar segera memberikan tindak lanjut terhadap suatu permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian Eko Aji Wahyudin menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu lingkungan hidup di Jakarta yang menjadi payung kontribusi Walhi terhadap ruang terbuka hijau di Jakarta, isu tersebut ialah banjir, polusi udara dan krisis air. Isu-isu ini didasarkan atas akibat dari kurangnya ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta yang kemudian dilihat oleh Walhi berdasarkan atas keluhan-keluhan di masyarakat. Maka dari itu Walhi melakukan kontribusi terhadap ruang terbuka hijau melalui gerakan sosial baru di Jakarta yang didukung oleh kesempatan politik melalui perannya sebagai penyeimbang dengan melakukan aksi protes dan gugatan, serta Walhi juga berperan dalam pemberdayaan dengan memberikan pendidikan dan kampanye publik dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait lingkungan hidup di perkotaan, Walhi juga mengembangkan jaringan kerjasama dan koalisi yang mana hal ini merupakan peran sebagai lembaga perantara (Wahyudin, 2013).

Pada Skripsi yang berjudul Transformasi Relatif Gerakan Politik menjadi Gerakan Sosial (Studi Kasus Relawan Condongcatur di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2018) yang dikaji oleh Hanifah Agiyanti Kusumaningrum, dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep gerakan politik, gerakan sosial dan faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan gerakan. Gerakan Politik merupakan sebuah aktivitas dari sebuah kelompok yang berupa tindakan tegas terhadap isu-isu yang ada untuk mencapai suatu kekuasaan atau jabatan serta berkaitan dengan sistem politik, maka untuk memahami gerakan politik terdapat beberapa indikator-indikator yaitu keluhan, tingkat kesadaran, memobilisasi massa dan peluang politik. Gerakan Sosial merupakan sebuah tindakan secara kolektif yang terorganisir oleh sekelompok orang yang tercipta atas pemikiran kritis dan ideologi yang sama untuk menyatakan sikap atas setuju atau tidaknya dengan isu-isu sosial, politik, budaya dan ekonomi (Yuhan, 2019).

Dalam memahami gerakan sosial penting untuk mempelajari pendekatan dan memahami munculnya suatu gerakan melalui pendekatan perilaku kolektif, pilihan rasional, perjuangan kelas, Vanguard dan Hegemoni budaya, konsep gerakan sosial modern, teori keluhan dan struktur kesempatan politik, teori framing process, dan teori struktur mobilisasi sumber daya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan gerakan ialah faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun konsep dari gerakan politik yang ada pada penelitian yang dikaji oleh Hanifah ini menjadi acuan peneliti untuk menggunakan konsep dasar dari gerakan politik yang ia gunakan. Konsep yang digunakan yaitu konsep gerakan politik dari Charles D Brockett yang kemudian dikolaborasikan dengan konsep intermediary dari J. Howells untuk mengetahui bagaimana gerakan dari Jaringan Advokasi Tambang sebagai Aktor Intermediary.

Berdasarkan hasil penelitian Hanifah Agiyanti Kusumaningrum bahwa gerakan politik yang bernama Reno Candra Center merupakan sebuah gerakan yang terbentuk karena adanya pesta demokrasi di Desa Condongcatur yang digagas oleh salah satu calon Kepala Desa Condongcatur yaitu Reno Candra Sangaji dengan tujuan menjadi gerakan ini menjadi tim sukses kemenangannya dalam pesata demokrasi, maka setelah kemenangan Reno muncul gerakan yang bernama Relawan Condongcatur yang berbasis gerakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan gerakan politik Reno Candra Center menjadi gerakan sosial Relawan Condongcatur yang didasari atas keinginan para tokoh Reno Candra Center dan atas tuntutan masyarakat agar Desa Condongcatur bisa lebih baik lagi, maka dengan perubahan yang terjadi pada gerakan politik Reno Candra Center menjadi gerakan sosial Relawan Condongcatur ini membentuk masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas Reno Candra Sangaji sebagai Kepala Desa.

Penelitian yang berjudul *Invermediation and the role of intermediaries in innovation* yang dikaji oleh Jeremy Howells (2006), dimana ia menyelidiki tentang masalah intermediary dan peran perantara dalam proses inovasi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk meninjau dan mensintesis literatur di bidang ini dan dari sinilah mulai berkembang tipologi dan kerangka terkait peran dan fungsi intermediary dalam proses inovasi. Dalam penelitian ini pun Howells menjelaskan tentang bagaimana mengoprasionalkan tipologi-tipologi intermediary ini di Negara Inggris yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran.

Pada penelitian Jeremy Howells yang menjadi acuan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana konsep intermediary dan juga kegiatan-kegiatan *Non-Governmental Organization* (NGO) sebagai aktor intermediary yang kemudian dikolaborasikan dengan konsep gerakan politik Charles D Brockett agar dapat mendeskripsikan secara jelas bagaimana gerakan dari Jaringan Advokasi Tambang sebagai Aktor Intermediary dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara.

Berdasarkan hasil penelitian Howells dimana ia mengulas dan mensintesis perbedaan literatur di bidang intermediary dan pengembangan tipologi serta kerangka dari peran dan fungsi perantara secara mendalam dalam sebuah proses inovasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perantara telah menyediakan ruang yang luas dan lebih bervariasi dan peran holistik bagi stakeholders dalam proses inovasi. Berkaitan dengan hal ini juga ada berbagai fungsi intermediary yang lebih luas melalui kegiatan yang dilakukan oleh aktor intermediary yaitu Membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kolaborator potensial, Lembaga perantara bekerja sama dengan dua atau lebih pihak dengan sesama aktor yang mempunyai ideologi yang sama, bertindak sebagai mediator, perantara, dan mengumpulkan dukungan dan menemukan saran atau solusi dalam sebuah permasalahan. Maka dengan hal ini diperlukan dalam mengklasifikasi dan menggambarkan organisasi sebagai inovasi intermediary dengan menyarankan nilai sistemik dimana inovasi intermediary dapat bermain dalam sebuah kebijakan dan tidak hanya dalam meningkatkan hubungan

dengan sistem dan peran, tetapi intermediary juga dapat menciptakan dinamika baru dalam sistem dengan menjembatani aktor-aktor di dalamnya yaitu pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* (Howells J. , 2006).

2.2 Konsep Gerakan Politik

Pada hakikatnya sebuah gerakan menjadi bagian dari kekuasaan tetapi tidak dengan sebaliknya. Gerakan politik merupakan sebuah gerakan sosial dibidang politik yang mempunyai kepentingan dalam menyelesaikan masalah atau isu permasalahan yang ada di masyarakat. Sulit untuk membedakan gerakan sosial dan gerakan politik, dimana gerakan sosial melihat isu atau permasalahan yang bersifat politik. Maka dari itu, gerakan politik bisa dikatakan bagian dari gerakan sosial karena beberapa kasus secara tidak langsung menjelaskan gerakan sosial dalam mencapai tujuannya akan bersinggungan dengan kebijakan politik.

Gerakan politik berbeda dengan elit politik, dimana elit ialah orang-orang yang pada dasarnya mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam masyarakat seperti keyakinan, pengaruh, kewenangan dan kekuasaan. Sebutan politik dalam gerakan politik menunjukkan bahwa gerakan sosial yang berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga pemerintahan, institusi pemerintahan) dan yang berlangsung dalam politik (partai politik dan lsm/ngo). Gerakan politik berbeda dengan partai politik, dimana gerakan politik tidak terorganisir dan memiliki keanggotaan berdasarkan atas kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu seperti meyakinkan dan menyadarkan masyarakat dan para pejabat

pemerintahan dalam mengambil sebuah tindakan tegas menanggapi sebuah persoalan dan masalah yang ada (Surbakti, 1992).

Gerakan politik merupakan media untuk mengkonsolidasi kekuatan politik dalam rangka memberi tekanan kepada rezim yang berkuasa. Gerakan politik dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendorong terciptanya suatu kebijakan, berhadapan dengan perubahan kebijakan, sekaligus mempengaruhi kebijakan tersebut.

Pada dasarnya gerakan politik merupakan sebuah upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga pemerintahan di bidang politik (Brockett C. D., 2005). Berdasarkan definisi dari gerakan politik diatas yang dimaksud ialah gerakan yang ada di masyarakat di bidang politik dengan melihat sebuah isu-isu atau permasalahan di masyarakat dengan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial berdasarkan ideologi atau sudut pandang yang sama untuk tujuan menyadarkan publik maupun pejabat pemerintahan dalam mengambil sebuah tindakan dalam persoalan atau permasalahan yang merupakan fokus dari gerakan tersebut (Setiadi, 2013). Gerakan politik juga bisa diartikan sebagai suatu aktivitas dari sebuah kelompok yang berupa tindakan tegas terkait isu-isu yang ada. Maka Gerakan politik akan muncul sebagai reaksi dari sistem politik yang tidak memihak masyarakat hingga mereka melakukan gerakan yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi dan ekspresi kepentingan.

Hadirnya gerakan politik untuk menuntut konstituen politik dengan baik bahkan dengan mampu memunculkan dukungan-dukungan dari

masyarakat, mampu mengelola potensi konflik dengan efektif dan mampu memotivasi anggota dalam gerakan politik dan masyarakat tersebut agar senantiasa optimis dan mampu bangkit dari keterpurukan. Gerakan politik harus memberi contoh dan mendorong masyarakat yang terpuruk melalui proses pendidikan dan pencerahan serta menghadirkan proses politik yang sehat dan di samping itu juga gerakan politik dituntut mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah maupun swasta. Dalam perkembangan gerakan politik maka pentingnya untuk mempelajari serta memahami gerakan politik melalui beberapa indikator-indikator sebagai berikut;

1. Keluhan

Pada bagian ini, keluhan merupakan sebuah suatu wujud rasa ketidakpuasaan dan keluhan juga akan berpengaruh besar terhadap kemajuan kehidupan manusia. Keluhan yang terselesaikan dengan baik dan diselesaikan dengan cara yang profesional maka akan berdampak positif kepada masyarakat karena dengan begitu masyarakat akan sangat dihargai pendapat dan aspirasinya. Hal ini merupakan hak bagi masyarakat untuk menyampaikan rasa ketidakpuasannya melalui berbagai macam keluhan-keluhan (Brockett C. D., 2005).

2. Tingkat Kesadaran

Pada bagian ini, gerakan melihat sejauhmana peningkatan kesadaran yang merupakan prasyarat untuk memobilisasi kekuatan populer yang sukses, adapun tingkat-tingkat kesadaran manusia yaitu kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis.

a) Kesadaran Magis

Kesadaran magis merupakan tingkat kesadaran paling rendah yang dimiliki oleh manusia, dimana orang dengan kesadaran pada tingkatan ini akan melihat sebuah kehidupan sebagai sesuatu yang tidak dapat terelakkan, natural dan sulit diubah. Masyarakat cenderung mengaitkan kehidupannya dengan takdir, mitos dan kekuatan superior yang tidak terbukti secara empirik maupun ilmiah. Sehingga masyarakat menganggap bahwa kemiskinan dan penindasan oleh penguasa merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan (Brockett C. D., 2005). Masyarakat di Indonesia pada dasarnya berada pada tingkat kesadaran ini, karena kita sering menjumpai mereka yang lemah dan tertindas oleh penguasa, dimana mereka terjebak dengan permasalahan yang begitu kompleks yang membuat mereka pada akhirnya pasrah dan menerima apa adanya hidup mereka.

b) Kesadaran Naif

Pada hakikatnya manusia dalam tingkat kesadaran ini telah menjadi subjek yang mampu untuk berdialog dengan yang lain, tetapi belum sampai pada tahapan untuk memahami realitas yang sedang terjadi. Mereka hanya mampu memahami masalah yang sedang terjadi tetapi cenderung menyepelkan dan tidak merespon maupun menguji secara tepat dan cermat. Sehingga pada hal ini mereka sangat mudah untuk dimanipulasi oleh elit politik lewat propaganda, kampanye-kampanye, slogan dan mitos-mitos yang

berlaku di masyarakat (Brockett C. D., 2005). Masyarakat di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak yang ada di tingkat kesadaran ini dimana mereka bisa memahami permasalahan yang sedang dialami tetapi mereka hanya memperlihatkan sikap acuh tak acuh atau seakan tak peduli dan mudah untuk dimanipulasi oleh penguasa.

c) Kesadaran Kritis

Pada tingkatan kesadaran ini manusia dapat berpikir dan mampu untuk bertindak sebagai subjek dengan memahami realitas keberadannya secara menyeluruh dan memahami permasalahan hingga ke akar permasalahan. Mereka mampu untuk memahami pemahaman yang kurang baik karena mereka sadar bahwa sesuatu penyelesaian masalah tidak bisa diimpose atau didepositokan tapi harus lahir lewat usaha dari dalam diri sendiri (Brockett C. D., 2005).

3. Mobilisasi Massa

Mobilisasi merupakan sebuah tindakan pengerahan atau penggunaan sumber daya secara serentak yang telah dibina dan dipersiapkan oleh lembaga-lembaga atau gerakan-gerakan baik itu politik maupun sosial yang digunakan sebagai kekuatan secara tepat, terpadu dan terarah untuk mengatasi dan menanggulangi sebuah permasalahan. Setiap gerakan pasti membutuhkan sumberdaya agar gerakan itu bisa menjalankan aktivitas kolektifnya. Dalam hal ini, gerakan politik mempunyai beberapa tugas penting dalam melancarkan aksi kolektifnya yaitu memobilisasi

pendukung dan mengorganisasi sumberdaya dengan tujuan mendapat simpatian dari elite-elite dan masyarakat terhadap cita-cita atau tujuan dari gerakan (Brockett C. D., 2005).

4. Peluang Politik atau Struktur Kesempatan Politik

Peluang politik atau struktur kesempatan politik ialah sebuah konsep yang mengemukakan bahwa kondisi struktur politik dalam hal tertentu mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan suatu gerakan. Sehingga dapat disimpulkan suatu gerakan tergantung pada keadaan peluang politik itu sendiri. Dalam hal ini, peluang politik menjadi ruang multidimensi bagi gerakan politik dan tindakannya bisa saja dimudahkan (*facilitated*) atau bisa saja direpresi (dihambat), sehingga gerakan itu tak bisa berkembang. Pada dasarnya, hambatan atau peluang bagi suatu gerakan politik dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu pola hubungan tertutup dan pola hubungan terbuka. Pola tertutup membuat hambatan bagi gerakan politik, sedangkan pola terbuka membuka kesempatan dan harapan bagi munculnya gerakan akibat dari politik yang lebih kompetitif antara elit, partai politik, dan juga antara kelompok kepentingan. Semakin terbuka iklim politik, semakin mendukung kesempatan untuk muncul dan berkembangnya gerakan dan sebaliknya, semakin tertutup iklim politik, maka semakin tertutup pula kesempatan muncul dan berkembangnya suatu gerakan (Brockett C. D., 2005).

2.3 Lembaga Swadaya Masyarakat

a. Sejarah dan Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Organisasi Non Pemerintah (Ornop) atau yang biasa disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat muncul pada awal tahun 1970-an. Istilah Ornop digunakan sebagai terjemahan dari kata Non Government Organization (NGO) dalam ruang lingkup internasional. Pengertian dari Ornop pada waktu itu dianggap terlalu luas karena dapat mencakup seluruh sektor swasta dan organisasi masyarakat lain yang bersifat non pemerintah. Richard Holloway menganggap bahwa Ornop merupakan salah satu bagian dari *civil society*. Dalam sejarahnya NGO merupakan sebuah lembaga baru yang ada di dunia barat dan muncul pada tahun 1950-1960 dengan orientasi pada bantuan kederewanan (Serrano, 1994). Bantuan dalam pembangunan kepada NGO pada tahun 1970-an tercipta bersamaan dengan mengalirnya bantuan asing seiring perkembangan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi negara.

Fenomena LSM yang ada di Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-20 yang diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo sebagai organisasi non pemerintah yang kemudian disusul oleh organisasi pemerintah lainnya baik bersifat lokal maupun nasional. Istilah LSM didefinisikan kedalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 yang mengatakan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya ialah masyarakat yang secara sukarela atau berdasarkan kehendak sendiri serta bergerak dalam bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

LSM secara politis ialah sebagai organisasi keswadayaan masyarakat yang diorientasikan sebagai lawan atau pesaing pemerintah, maka itu sebagian kalangan LSM lebih menyukai sebagai organisasi non pemerintah dari pada LSM (Budairi, 2002). Lembaga Swadaya Masyarakat yang mana merupakan sebuah organisasi dimana kegiatannya ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, memberikan perlindungan terhadap lingkungan, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau memberdayakan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat juga merupakan sebuah organisasi yang berada di luar pemerintahan dan tidak dibentuk oleh birokrasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat juga berbasis nilai yang secara keseluruhannya tergantung pada pelayanan sukarela (Bastian, 2007).

Adapun pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat menurut peneliti ialah suatu organisasi yang beraktifitas diluar struktur politik yang memberikan pelayanan secara sukarela kepada masyarakat umum. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah untuk menampung seluruh aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang kemudian aspirasi tersebut disampaikan kepada pemerintah, karena kebutuhan masyarakat tidak semuanya dapat disediakan dan diselesaikan oleh LSM maupun masyarakat sendiri, untuk itu sangat penting bagi LSM mengetahui keluhan maupun aspirasi masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintah dan kemudian berusaha agar aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pemerintah.

Dalam penelitian ini Lembaga Swadaya Masyarakat yang dimaksud ialah Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, dimana mereka melakukan kegiatan yang mendesak pemerintah agar segera melakukan tindak lanjut terhadap suatu permasalahan yang merugikan masyarakat melalui gerakan-gerakan yang mereka lakukan.

b. Peranan dan Klasifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat

Terdapat peranan yang dapat diberikan oleh LSM yaitu untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat grassroots yang sangat esensial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan pengaruh politik secara luas melalui jaringan kerjasama, LSM juga ikut ambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan (Gaffar, 2000).

Adapun pendapat lain tentang peran LSM sebagai penumbuh partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mandiri yaitu sebagai Motivator, Komunikator, Dinamisator dan Fasilitator. Motivator yang dimaksud ialah LSM berperan dalam memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan permasalahan yang mereka hadapi dan potensi yang mereka miliki baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Komunikator yang dimaksud ialah LSM berperan untuk mengamati dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam rumusan kebijakan dan program perencanaan pembangunan, LSM juga mengawasi program yang sedang berlangsung, memberi penyuluhan dan menjelaskan program pembangunan agar dipahami oleh masyarakat serta

membangun hubungan kerjasama antar LSM yang mempunyai tujuan yang sama (Bastian, 2007). Hal inilah yang menjadi faktor pendorong bagi LSM untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas advokasi non partisan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pembangunan.

2.4 Intermediary

Pada umumnya gagasan tentang intermediary bukanlah merupakan sebuah konsep yang terbilang baru. Secara teoritik, *intermediary* lebih dikenal dengan *intermediary association*, *intermediary groups* dan *intermediary bodies* yang dapat dikatakan sebagai aktor-aktor yang menghubungkan antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat dengan aktor dan entitas sosial yang lainnya (Wouter, 2010). Pada dasarnya kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi, perusahaan dan negara apabila tidak memiliki sumberdaya dan kapasitas untuk mewujudkan tujuan mereka maka oleh karena itu dibutuhkan dukungan melalui pihak lain yang berperan sebagai perantara dan penghubung serta menjembatani agar tujuan tersebut dilakukan secara efektif. Dalam hal ini aktor *intermediary* merupakan individu, organisasi, jaringan atau kelompok yang menghubungkan orang, aspirasi, ide maupun gagasan bahkan sumberdaya (Backhaus, 2010). Oleh karena itu, intermediary dapat melintasi level dalam hal geografis dan yurisdiksi termasuk di dalamnya yaitu kelompok informal, kelompok masyarakat, kota, provinsi dan lintas negara. Peran *Intermediary* juga berada di ranah publik, swasta dan non pemerintahan yang sebagian

menyebutnya sebagai *intermediary* lokal, regional, nasional dan internasional.

Aktor *intermediary* berupaya untuk menengahi suatu hubungan antara dua atau lebih aktor sosial, oleh sebab itu setiap konsep terhadap aktor *intermediary* harus bisa menjelaskan dua hal tersebut yang berkaitan dengan organisasi atau institusi dan hubungan yang terjalin di dalamnya, karena kedua hal ini mempunyai hubungan yang saling bergantung dan saling memahami satu sama lain (Van der Maulen, 2005). *Intermediary* menjembatani banyak fungsi diberbagai lapisan atau level masyarakat, aktor *intermediary* sendiri menjadi lembaga penghubung antara grassroots dengan grassroots atau antara orang dan lembaga yang mempunyai sumber daya dan kekuasaan dengan mereka (masyarakat) yang sumberdaya maupun kapabilitasnya terbatas serta membutuhkan dukungan untuk pemenuhan hak sebagai warga negara.

Pada dasarnya kemunculan dari aktor *intermediary* itu sendiri merupakan sebuah respon dari lemahnya kontrol pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan dari masyarakat dalam memenuhi tuntutan kepada pemerintah. Sesuai dengan hal ini, maka Lembaga Swadaya Masyarakat mengambil alih peran sebagai aktor *intermediary* untuk menjembatani dan menghubungkan masyarakat dengan negara serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dinilai sulit dijangkau oleh pemerintah atau negara.

Intermediary diperlukan untuk menembus celah-celah kekuasaan yang didominasi oleh negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan karena intermediary yang sangat berperan dalam melakukan mobilisasi relasi dan media framing untuk perjuangan politik yang konsisten dan berkelanjutan. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan dalam mengartikan aktor intermediary yaitu definisi yang memfokuskan pada fungsi aktor intermediary dan definisi yang difokuskan pada peranan dari aktor intermediary. Fungsi dan peran aktor intermediary sangat mungkin berbeda dalam konteks masalah, isu atau sektor yang berbeda. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri terdapat beberapa aktor intermediary salah satunya Jaringan Advokasi Tambang yang berperan melakukan dukungan terhadap masyarakat, mengangkat sebuah isu atau permasalahan, aksi demonstrasi, kampanye dan petisi serta melakukan kerjasama antar aktor. Adapun fungsi dari Jaringan Advokasi Tambang sendiri ialah memberikan pendampingan terhadap masyarakat dan menjadi ruang bersama untuk memberikan pendidikan dan pemahaman seputar isu- isu yang berkembang di masyarakat serta memberikan advokasi dan bantuan hukum untuk masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh intermediary sebagai berikut; Membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kolaborator potensial; Lembaga perantara bekerja sama dengan dua atau lebih pihak dengan sesama aktor yang mempunyai ideologi yang sama; Bertindak sebagai mediator, perantara; dan Mengumpulkan dukungan dan menemukan saran atau solusi dalam sebuah permasalahan (Howells J. ,

2006).

2.5 Teori Ruang Publik

Salah satu syarat agar intermediary dapat berjalan dengan efektif maka dibutuhkan ruang publik sebagai salah satu prasyarat berjalannya fungsi dari aktor intermediary, karena tanpa adanya ruang publik maka intermediary akan terhambat bahkan tidak dapat berjalan semestinya.

Jargen Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan. Sebagaimana yang tergambarkan di Inggris dan perancis, masyarakat bertemu, ngobrol, berdiskusi tentang buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan. Dalam keadaan masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan yang dalam teori dipertentangkan dengan konsep negara yang bersifat memaksa. Ruang publik bagi Habermas adalah suatu ruang yang menjembatani antara negara dengan masyarakat sipil, ruang ini adalah universal, dimana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan apa saja yang perlu didiskusikan. (Habermas)

Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik, seperti lapangan, warung-warung kopi dan salon, tetapi juga ruang dimana proses komunikasi bisa berlangsung. Misal dari ruang publik yang tidak bersifat fisik ini adalah media massa. Di media massa itu masyarakat membicarakan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya. Penguasa yang tidak menerima kritik dan massa yang melak memuat sebuah artikel karena takut kepada penguasa juga sebagai tanda bahwa sebuah ruang publik belum tercipta

Habermas pertama membuat sketsa sebuah model yang disebutnya “ranah publik borjuis, ia kemudian juga menganalisis kemunduran ranah publik ini pada abad ke-20. Ranah publik borjuis, yang mulai muncul pada sekitar tahun 1700 dalam penafsiran habermas, adalah berfungsi untuk memperantarai keprihatinan privat individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga, yang dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan dan keprihatinan dari kehidupan sosial dan publik.

Ranah publik disini terdiri dari organ-organ informasi dan perdebatan politik, seperti surat kabar dan jurnal. Serta intuisi diskusi politik, seperti parlemen, klub politik, salon, majelis publik, tempat minum dan kedai kopi, balai pertemuan, dan ruang-ruang publik lain, dimana diskusi sosio-politik berlangsung. Konep ranah publik yang diangkat habermas ini adalah ruang bagi diskusi kritis, terbuka bagi semua orang. Pada ranah publik ini, warga privat (*private people*) berkumpul untuk membentuk sebuah publik, dimana nalar publik tersebut akan bekerja sebagai pengawas terhadap kekuasaan negara.

Prinsip-prinsip ranah publik melibatkan suatu diskusi terbuka tentang semua isu yang menjadi keprihatinan umum, dimana argumentasi-argumentasi diskursif (bersifat informal, dan tidak ketat diarahkan ke topik tertentu) digunakan untuk menentukan kepentingan umum bersama. Ranah publik dengan demikian mengandaikan adanya kebebasanberbicara dan berkumpul, pers bebas, dan hak untuk secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan.

Ruang publik di Kalimantan Timur sendiri sangat terbuka luas terkait

kebebasan berbicara dan berkumpul, tidak ada batasan berbicara melalui media sosial maupun media massa selagi masih disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak senonoh. Jatim dan relasinya sendiri seringkali membagikan kritik-kritik terhadap pemerintah Kaltim, baik kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun terhadap kinerja pemerintah. Kemudian kritik-kritik itu dibagikan oleh masyarakat yang melihat postingan Jatim dengan tujuan untuk membagikan informasi seluas-luasnya terkait kinerja pemerintah Kaltim dan kelalaian pemerintah terkait kasus lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur.

2.6 Pengendalian Kerusakan Lingkungan

a. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup manusia merupakan sebuah jumlah benda dan kondisi yang ada di dalamnya terdapat ruang untuk ditempati yang mempengaruhi hidup kita (Soemarwoto, 1994). Definisi dari lingkungan hidup ini sangat luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya namun juga meliputi ruang angkasa. Adapun pengertian lain tentang lingkungan hidup ialah sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di dalam sebuah alam semesta, dimana lingkungan hidup ini mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengertian bahwa lingkungan hidup itu sendiri merupakan sebagai suatu kesatuan yang ada di ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, dimana sebagai tempat berlangsungnya perikehidupan dan kesejahteraan manusia bersama dengan makhluk yang lainnya. Di dalam undang-undang ini membatasi pengertian lingkungan hidup itu meliputi semua aspek kehidupan mulai dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk juga manusia dengan segala tingkah lakunya.

b. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 14 ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan yang hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu. Kerusakan terhadap lingkungan hidup merupakan sebuah kondisi dimana lingkungan hidup itu telah berubah menjadi lebih buruk karena adanya bahan-bahan pencemar yang terjadi akibat aktifitas alam atau aktifitas manusia.

Adapun pengertian kerusakan lingkungan di dalam UUPH pasal 1 ayat 17 yaitu perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sekitar tahun 1976 pemerintah telah membuat RUU atau Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang saat ini telah ditingkatkan dengan merubah menjadi bentuk kelompok kerja pembinaan hukum, serta aparatur negara yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Setiap pembangunan juga harus memperhatikan kondisi kelestarian

lingkungan hidup sekitar agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga.

Aturan yang telah dibuat dalam undang-undang tentang lingkungan hidup sangat diperlukan agar kerusakan terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Dalam pasal 87 UUPPLH 2009 menyatakan bahwa; 1) Setiap penanggung jawab usaha wajib membayar ganti rugi apabila melakukan tindakan yang dapat merusak alam seperti melakukan pencemaran lingkungan atau apapun yang dapat merugikan orang lain. 2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat, bentuk usaha maupun kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. 3) Pengadilan dapat menentukan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 4) Besarnya uangpaksa ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang.

Pada dasarnya pengendalian merupakan sebuah proses, pemantauan, penilaian serta pelaporan terhadap rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai tindakan korektif guna penyempurnaan yang lebih lanjut (Mulyadi, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, 2010). Sedangkan kerusakan lingkungan hidup merupakan sebuah ancaman yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, dan menjadi ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup manusia dan dengan rusaknya lingkungan menyebabkan kehilangan sumber daya yang berpotensi untuk

menghasilkan bencana pada saat ini atau di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal ini maka pentingnya pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, dimana pengendalian kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh orang atau kelompok untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian kerusakan terhadap lingkungan hidup juga merupakan sebuah usaha pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan terhadap kualitas lingkungan hidup yang telah rusak melalui kebijaksanaan dan program serta kegiatan oleh sistem pendukung, perlindungan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan lainnya. Berdasarkan tentang penjelasan terhadap pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang dapat disimpulkan bahwa pengendalian kerusakan lingkungan sendiri merupakan suatu upaya dalam proses pemantauan terhadap kerusakan lingkungan dan ditetapkan sebagai tindakan korektif (pencegahan, penanggulangan kerusakan) atau memperbaiki kerusakan lingkungan sehingga kerusakan tersebut tidak terjadi secara terus menerus.

2.7 Pasca Penambangan Batu Bara

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pada saat ini hasil dari

penambangan batu bara diarahkan untuk meningkatkan pasokan sumber daya energi karena batu bara itu sendiri merupakan energi alternatif untuk menggantikan penggunaan energi minyak bumi yang saat ini cadangannya mulai menipis.

Pengeksploitasi dan pemanfaatan batu bara untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mekanisme yang baik akan mengganggu keseimbangan yang menyebabkan perubahan ekosistem dan gangguan terhadap sumber daya alam di dalamnya. Kondisi seperti inilah yang menimbulkan masalah dan kerusakan terhadap lingkungan. Kegiatan dari penambangan batu bara dikenal sebagai kegiatan yang dapat mengubah permukaan bumi. Oleh karena itu, penambangan seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Kegiatan dari penambangan batu bara sangat berpotensi untuk merusak lingkungan seperti penurunan terhadap produktivitas tanah dan terjadinya lahan kritis, terjadinya erosi dan sedimentasi, pencemaran terhadap air, penurunan muka air tanah bahkan terganggunya flora dan fauna disekitar, sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan pada areal bekas tambang tersebut.

Proses penambangan merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan penambangan yang berfungsi untuk menyediakan bahan baku, agar penyediaan bahan baku tersebut dapat terjamin maka kegiatan sebuah penambangan harus ditangani secara baik dan prosedural mulai dari proses penambangan hingga penambangan itu dihentikan atau telah usai yang biasa disebut dengan pasca tambang (Sitanela, 2012). Pasca

tambang adalah masa setelah berhentinya kegiatan tambang pada seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi/operasi produksi, baik karena berakhirnya izin usaha pertambangan dan atau karena dikembalikannya seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi/operasi produksi (ESDM, 1995). Maksudnya dari penjelasan mengenai pasca tambang diatas ialah merupakan akhir dari proses penambangan yang seluruh rangkaian kegiatan penggalian dan seluruh kegiatan operasional telah berhenti. Pasca tambang batu bara yang dimaksud ialah suatu areal atau wilayah yang telah ditambang dimana kontrak perusahaan tambang telah usai atau dihentikan aktivitasnya di kawasan tersebut, sehingga tanah yang telah digali berupa lubang-lubang dan kolong- kolong. Berakhirnya izin usaha pertambangan dan atau karena dikembalikannya seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi atau operasi produksi menjadi pemahaman pasca tambang batu bara.

Untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan sosial harus memenuhi syarat-syarat pascatambang yaitu; Terencana, yaitu sesuai pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatakan bahwa pemegang IUP wajib menyusun rencana pascatambang berdasarkan atas studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 1 sebagai persyaratan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi. Setelah itu juga harus dengan sistematis, dimana pada saat pelaksanaan pascatambang harus bersifat sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Syarat terakhir yaitu berkelanjutan. Syarat ini menjelaskan dimana pelaksanaan pascatambang harus berkelanjutan setelah terjadi penutupan atau pemberhentian penambangan agar proses perbaikan ekosistem dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Pada pasal 101 pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlunya ditetapkan peraturan pemerintah mengenai reklamasi dan pascatambang yang mengatur tentang kewajiban perusahaan penambangan yaitu untuk melaksanakan reklamasi wajib pada lahan yang terganggu akibat kegiatan operasi pertambangan dan wajib dilaksanakan pascatambang untuk mengembalikan fungsi lingkungan menurut kondisi diseluruh kawasan penambangan.